



PUTUSAN

Nomor 458 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **STEVANUS alias STEF bin PAULUS KOKO;**
Tempat lahir : Toraja;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 10 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Danau Limboto Nomor 6 Tanjung Bunga
Perum Taman Toraja, Makassar;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Agen Asuransi Manulife;

Terdakwa tersebut ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 15 November 2016;
3. Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
4. Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
5. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2017;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2019



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEVANUS alias STEF bin PAULUS KOKO telah terbukti bersalah, ia Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa STEVANUS alias STEF bin PAULUS KOKO selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) butir Somadryl;
 - 628 (enam ratus dua puluh delapan) butir Tramadol;
 - 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) butir Tramadol;
 - 135 (seratus tiga puluh lima) butir Carnopen;(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2019



Membaca Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 739/Pid.B/2017/PN.Mks, tanggal 31 Mei 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEVANUS alias STEF bin PAULUS KOKO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) butir Somadryl;
 - 628 (enam ratus dua puluh delapan) butir Tramadol;
 - 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) butir Tramadol;
 - 135 (seratus tiga puluh lima) butir Carnopen;(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 363/PID/2017/PT.MKS, tanggal 10 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Mei 2017 Nomor 739/Pid.B/2017/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2019



sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEVANUS alias STEF bin PAULUS KOKO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) butir Somadryl;
 - 628 (enam ratus dua puluh delapan) butir Tramadol;
 - 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) butir Tramadol;
 - 135 (seratus tiga puluh lima) butir Carnopen;(Dimusnahkan);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 739/Pid.B/2017/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2019



Makassar pada tanggal 25 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar) mengenai pemidanaan yang diajutuhkan kepada terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 363/PID/2017/PT.MKS, tanggal 10 November 2017 yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar Nomor 739/Pid.B/2017/PN.Mks, tanggal 31 Mei 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dari hasil verifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dari pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2019



pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maupun dari pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa berdasarkan penilaian kemampuan bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana, serta dari pertimbangan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo*, agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, tidak dapat dibenarkan, sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak;
- Bahwa namun demikian alasan kasasi Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, oleh karena dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif, yang artinya selain dijatuhkan pidana penjara maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar perlu diperbaiki mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 363/PID/2017/PT.MKS, tanggal 10 November 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 739/Pid.B/2017/PN.Mks, tanggal 31 Mei 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 363/PID/2017/PT.MKS, tanggal 10 November 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 739/Pid.B/2017/PN.Mks, tanggal 31 Mei 2017 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi: pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Soemardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Soemardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 28 Desember 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI,

T.t.d./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)